

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara harta bersama antara:

Pembanding, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada RINI ICHTIARINI, S.H. dan HUSEN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RHU & REKAN, berkantor di Komplek Ruko Koperindag Tambun Residence blok B No.8-9, Sumber Jaya, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2019, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding., umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada RULLY AGUNG HELMY PUTRA, S.H. dan ANDRI NOVERIAN NASUTION, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RULLY, SOEDARSONO & PARTNERS, berkantor di Jl. Gunung Sahari No. 57 Blok J, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2019, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2309/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal

13 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1440 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta benda seperti tersebut di bawah ini adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang belum dibagi, yaitu:
 - 2.1. Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10043/Sukaragam, berdasarkan asal Pemisahan dari setifikat HGB No. 547/Sukaragam atas nama PT. Xxx, Akta Jual Beli Nomor 224/2008, tanggal 11 Maret 2008 dihadapan ABDUL WAHAB, S.H., MKn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kabupaten Bekasi, Surat Ukur Nomor: 279/Sukaragam/2009 tanggal 24 April 2009, seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi), letak tanah Kabupaten Bekasi, pemegang hak atas nama Pembanding (Tergugat Konvensi);
 - 2.2. Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10044/Sukaragam, berdasarkan asal Pemisahan dari setifikat HGB No. 547/Sukaragam atas nama PT. Xxx, Akta Jual Beli Nomor 222/2008, tanggal 11 Maret 2008 dihadapan ABDUL WAHAB, S.H., MKn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kabupaten Bekasi, Surat Ukur Nomor 280/Sukaragam/2009 tanggal 24 April 2009, seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) letak tanah Kabupaten Bekasi, pemegang hak atas nama Pembanding (Tergugat Konvensi);
 - 2.3. Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10045/Sukaragam, berdasarkan asal Pemisahan dari setifikat HGB No. 547/Sukaragam atas nama PT. Xxx, Akta Jual Beli Nomor 599/2007, tanggal 13 September 2007 dihadapan ABDUL WAHAB, S.H., MKn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah

Wilayah Kabupaten Bekasi, Surat Ukur Nomor 281/Sukaragam/2009 tanggal 24 April 2009, seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) letak tanah Kabupaten Bekasi, pemegang hak atas nama Pembanding (Tergugat Konvensi);

- 2.4. Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10046/Sukaragam, berdasarkan asal Pemisahan dari setifikat HGB No. 547/Sukaragam atas nama PT. Xxx, Akta Jual Beli Nomor 606/2007, tanggal 14 September 2007 dihadapan ABDUL WAHAB, S.H., MKn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kabupaten Bekasi, Surat Ukur Nomor 281/Sukaragam/2009 tanggal 24 April 2009, seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) letak Kabupaten Bekasi, pemegang hak atas nama Pembanding (Tergugat Konvensi);
- 2.5. Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10047/Sukaragam, berdasarkan asal Pemisahan dari setifikat HGB No. 547/Sukaragam atas nama PT. Xxx, Akta Jual Beli Nomor 598/2007, tanggal 13 September 2007 dihadapan ABDUL WAHAB, S.H., MKn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kabupaten Bekasi, Surat Ukur Nomor 283/Sukaragam/2009 tanggal 24 April 2009, seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) letak Kabupaten Bekasi, pemegang hak atas nama Pembanding (Tergugat Konvensi);
- 2.6. Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10048/Sukaragam, berdasarkan asal Pemisahan dari setifikat HGB No. 547/Sukaragam atas nama PT. Xxx, Akta Jual Beli Nomor 602/2007, tanggal 13 September 2007 dihadapan ABDUL WAHAB, S.H., MKn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kabupaten Bekasi, Surat Ukur Nomor 284/Sukaragam/2009 tanggal 24 April 2009, seluas 99 m² (sembilan puluh sembilanmeter persegi) letak Kabupaten Bekasi, pemegang hak atas nama Pembanding (Tergugat Konvensi);

Tanah dan bangunan pada diktum nomor 2.1 sampai dengan 2.6

tersebut sudah bergabung menjadi satu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : gang (lorong kecil);
- Timur : Agen Gas dan Minuman Mineral Xxx;
- Utara : Jl. Raya Blok D;
- Selatan : Perumahan Warga Blok D8;

2.7. Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2544/Sertajaya, berdasarkan asal Pemecahan dari Hak Milik Nomor 408/Sertajaya, Akta Jual Beli Nomor 180/2012, tanggal 07 Juni 2012 dihadapan xxx, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kabupaten Bekasi, Surat Ukur Nomor 00042/Sertajaya/2007 tanggal 11 Desember 2007, seluas 621 m² (enam ratus dua puluh satumeter persegi) yang dikenal Kabupaten Bekasi, pemegang hak atas nama Pemanding (Tergugat Konvensi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : SDN Xxx;
- Timur : Jl. Rusa IX;
- Utara : Rumah Tergugat Konvensi;
- Selatan : Perumahan warga Kampung Rawa Sentul;

2.8. Sebidang tanah berikut bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2938/Sertajaya, berdasarkan asal Pemisahan B.17/Sertajaya atas nama PT. Xxx, Akta Jual Beli Nomor 95/2011, tanggal 25 April 2011 dihadapan LILI WATI TJAHJADI, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kabupaten Bekasi, Gambar Situasi Nomor 14074/1995 tanggal 26 Mei 1995, seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) yang dikenal Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat Indonesia, pemegang hak atas nama Pemanding (Tergugat Konvensi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : Rumah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, Xxx;
- Timur : Rumah Bapak xxx

Utara : Rumah Bapak Nurdin, Xxx;
Selatan : Xxx;

2.9. Sebidang tanah berikut bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2056/Sertajaya, berdasarkan asal Pemisahan B.17/Sertajaya atas nama PT. Xxx, Akta Jual Beli Nomor 40/2005, tanggal 16 Maret 2005 dihadapan LILI WATI TJAHHADI, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kabupaten Bekasi, Gambar Situasi Nomor 14073/1995 tanggal 26 Mei 1995, seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) yang dikenal Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat Indonesia, pemegang hak atas nama Pemandang (Tergugat Konvensi) , dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : Rumah Bapak xxx
Timur : Rumah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi,
xxx;
Utara : Rumah Bapak xxx;
Selatan : Xxx;

3. Menetapkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta bersama pada diktum nomor 2.1 sampai dengan 2.7 di atas atau nilainya adalah menjadi hak dan bagian Penggugat Konvensi dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian lagi menjadi hak dan bagian Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta bersama/nilainya pada diktum nomor 2.1 sampai dengan 2.7 yang ia kuasai tersebut kepada Penggugat Konvensi, apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut diserahkan kepada kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi sesuai bagian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum nomor 2.8 dan 2.9 di atas atau nilainya adalah menjadi hak dan bagian Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi hak dan bagian Tergugat Konvensi;

6. Menghukum Penggugat Konvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama/nilainya pada diktum nomor 2.8 dan 2.9 yang ia kuasai tersebut kepada Tergugat Konvensi, apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut diserahkan kepada kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi sesuai bagian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.606.000,00 (dua juta enam ratus enam ribu rupiah);

Bahwa Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Juni 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2309/Pdt.G/2018/PA.Ckr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 11 Juli 2019 dan permohonan banding *a quo* beserta memori bandingnya telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 22 Juli 2019;

Bahwa berdasarkan memori banding yang diterima tanggal 22 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pembanding meminta agar:

1. Menerima permohonan banding pembanding tersebut di atas;
2. Mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Perkara Nomor 2309/Pdt.G/2018/PA.Ckr tertanggal 13 Juni 2019;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 16 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan banding dari Pemanding;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Agustus 2019 dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 29 Agustus 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Agustus 2019, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2309/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 13 September 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 9 Oktober 2019 dengan Nomor 256/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor W10-A/4569/HK.05/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 20 Juni 2019 dan pada saat putusan perkara dibacakan Pemanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cikarang telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun

melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Atourrokhman, S.H., S.Pd.I. dan ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tanggal 22 November 2018 upaya damai tersebut tidak berhasil dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah dianggap cukup dan oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Cikarang *a quo* yang telah menolak eksepsi Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui pertimbangan tersebut karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengambil alih pertimbangan dalam eksepsi tersebut menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding atas pertimbangan Pengadilan Agama Cikarang dalam eksepsi sebagaimana dalam memori bandingnya bahwa keberatan Pembanding di atas merupakan pengulangan yang disampaikan dalam jawaban Pembanding dalam persidangan Pengadilan Agama Cikarang dan telah dipertimbangkan dengan jelas dan rinci oleh majelis hakim tersebut, oleh karenanya keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan ternyata telah terbukti bahwa obyek sengketa 9.1 sampai dengan 9.9 gugatan Terbanding sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding karena diperoleh selama masa perkawinan Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa bila perkawinan putus

karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian pada persidangan Pengadilan Agama Cikarang Pembanding mempunyai andil yang lebih besar dalam mengelola harta bersama yaitu dengan mengelola dan mengembangkan sekolah yang berdiri di atas tanah harta bersama tersebut, sehingga sekolah-sekolah yang ada semakin besar dan berkembang;

Menimbang, bahwa usaha Pembanding dalam mengelola dan mengembangkan tanah tersebut dan jerih payah Pembanding dalam mengelola sekolah-sekolah yang ada di atasnya haruslah dipertimbangkan dalam kasus perkara ini, karena dengan kegigihan Pembanding mengelola sekolah-sekolah yang ada, maka sekolah-sekolah tersebut saat ini semakin berkembang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan peran Pembanding dan Terbanding dalam memperoleh, mengelola dan mengembangkan tanah yang sudah berdiri bangunan sekolah tersebut, maka majelis hakim dengan berdasarkan rasa keadilan, menetapkan terhadap posita nomor 9.1 sampai dengan 9.7, Terbanding mendapat bagian 1/3 (sepertiga) dari harta bersama tersebut sedangkan Pembanding mendapat bagian 2/3 (dua pertiga) dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua harta bersama pada posita nomor 9.1 sampai dengan 9.7 sekarang dikuasai oleh Pembanding, maka diperintahkan kepada Pembanding untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) bagian kepada Terbanding dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dijual dimuka umum melalui Kantor Lelang dan Piutang Negara yang hasil dari penjualan tersebut dibagi sesuai bagian Pembanding dan Terbanding yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk harta bersama pada posita nomor 9.8 dan 9.9 berupa tanah dan bangunan rumah, maka berdasar dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam terhadap harta benda yang diperoleh selama dalam

perkawinan masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua harta bersama pada posita nomor 9.8 dan 9.9. sekarang dikuasai oleh Terbanding, maka diperintahkan kepada Terbanding untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Pemanding dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dijual dimuka umum melalui Kantor Lelang dan Piutang Negara yang hasil dari penjualan tersebut dibagi sesuai bagian Pemanding dan Terbanding yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dapat dikabulkan untuk sebagian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Cikarang dalam rekonvensi ini sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cikarang dalam perkara *a quo* telah mempertimbangkan secara saksama dengan tepat dan benar, sehingga karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2309/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 13 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1440 Hijriah dapat dikuatkan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2309/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 13 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1440 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. ABD. AZIZ, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. Drs. H. FAISOL, S.H., M.H. dan Drs. H. D. ABDULLAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. DADAN S. PERMANA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. D. ABDULLAH, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. ABD. AZIZ, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. DADAN S. PERMANA, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	134.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	<u>150.000,00</u>

